



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada Tingkat Banding secara *e-litigasi* dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S-2, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Jalaluddin, SH., MH dan Muhammad Idham Kholid, SH., advokat pada Kantor JAS & Associates beralamat Jalan Bhayangkara Nomor 437 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/315/HK.05/IX/2020 tanggal 21 September 2020, sebagai **Termohon/Pembanding**.

Lawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donna Siregar, S.H., Advokat berkantor Pada Donna Siregar, S.H. & Partners (DSP), beralamat di Jalan Kihajar Dewantara, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas (Kantor DPC Gapensi Kabupaten Padang Lawas, Lantai II), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021 yang telah terdaftar dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/262/HK.05/IV/2021 tanggal 5 April 2021, sebagai **Pemohon/Terbanding**;

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2306/Pdt.G/2020/PA.Lpk., tanggal 3 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI

Tentang Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Tentang Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai akibat perceraian adalah sebagai berikut :
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Kiswah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Mut'ah berupa sebarang gelang emas london seberat 20 gram ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya akibat perceraian kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana pada diktum angka 2 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama:

1. Anak I (Ik), lahir di Medan, 10 Juli 2003,
2. Anak II (Ik), lahir di Panyabungan, 10 Maret 2005,
3. Anak III (pr), lahir di Panyabungan, 20 Oktober 2006,
4. Anak IV (Ik), lahir di Deli Tua, 04 September 2012.

berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Rekonpensi;

5. Menetapkan biaya nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut sebagaimana diktum angka 4 di atas menjadi tanggungan Tergugat Rekonpensi setiap bulan minimal sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan penambahan minimal 10% setiap tahun berjalan di luar biaya pendidikan, dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebagaimana diktum angka 5 di atas, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk memberikan akses atau kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
8. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 270.000,00 (tiga ratus enampuluh enam ribu rupiah);

Bahwa Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor 2306/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 03 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 3 Maret 2021.

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.



Bahwa kontra memori banding Terbanding tanggal 5 April 2021 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 5 April 2021 Nomor 2306/Pdt.G/2020/PA.Lpk. dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 5 April 2021;

Bahwa dua relaas pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 17 Maret 2021 dan 7 April 2021 melalui *e-Summon* Banding dalam perkara secara *e-court*;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah membaca berkas perkara secara elektronik.

Bahwa permohonan banding Pembanding, yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan register Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn. tanggal 15 Juni 2021, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan tembusannya kepada para pihak dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor W2-A/1944/Hk.05/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021. untuk selanjutnya Majelis Hakim yang di tunjuk sebagai *yudex factie* di Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jis Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SKK/Pdt/III/DSP/2021 tanggal 23 Maret 2021 dari Harry Rizal Hasibuan kepada kuasa hukumnya nama Donna Siregar, SH., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Donna Siregar SH., & Partners beralamat di Jalan Kihajar Dewantara, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas email dspdanpartners@gmail.com. Telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam register nomor 262/Hk.05/IV/2021 tanggal 5 April 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020 dari Sri Devi Panggabean binti Sabar Nusin Panggabean kepada kuasa hukumnya nama Drs. Jalaluddin, SH., MH., dan Muhammad Idham Kholid, SH., Advokat pada Kantor Jas & Associates beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 437 Medan, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam nomor W2-10/315/HK.05/IX/2020 tanggal 21 September 2020, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pembanding melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya karena pertimbangan hukum *judex factie* dalam amar putusannya tidak dibuat secara terperinci sehingga *judex factie* membuat pertimbangan tanpa melihat berat ringannya sisi keadilan dari Pembanding yang secara rinci seperti diungkapkan dalam memori banding *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama serta menelaah dalil-dalil permohonan Talak yang diajukan Terbanding, alat-alat bukti surat, keterangan para saksi dihubungkan dengan pertimbangan hukum

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* serta memori banding Pembanding, dan kontra memori banding dari Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara runtut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh Mediator Drs. Sholeh, SH., MH., dalam mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar tetap rukun dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2021. Demikian pula upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama di setiap kali persidangan dalam mendamaikan Pembanding dan Terbanding juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan para pihak bersengketa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah perselisihan dan pertengkaran Pembanding dengan Terbanding yang pada pokoknya disebabkan Pembanding sejak tahun 2015 sudah mulai bersikap egois, selalu memaksakan kehendak sesuai dengan keinginannya, sehingga menyebabkan Terbanding selalu merasa tertekan dan tidak merasa tenang serta Pembanding selalu boros dalam mengelola keuangan yang secara rinci seperti diungkapkan dalam permohonan talak *a quo*

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dalam jawab menjawab dan membuktikan argument masing-masing di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding telah mengakui, benar telah terjadi perselisihan antara Pembanding dan Terbanding bahkan telah terjadi pisah rumah selama lima bulan akan tetapi disebabkan oleh sikap Terbanding sendiri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak memberikan nafkah kepada Pembanding sejak bulan Maret 2015 sampai bulan juni 2015 akan tetapi bukan seperti alasan yang diungkapkan Terbanding dalam permohonan talaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup meskipun tidak dapat disesuaikan aslinya, namun didukung dengan P.4 berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pembanding dan Terbanding, telah dinazegelen dan bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan yang saling bersesuaian yang diberikan oleh para saksi yang diajukan Pembanding ke persidangan dinilai tidak bertentangan bahkan mendukung terhadap dalil permohonan Talak Terbanding, juga telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan permohonan talak Terbanding dengan Pembanding telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya, karena didukung oleh bukti baik alat bukti surat maupun saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan pada Tingkat Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa



sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, oleh karenanya tata cara perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi dan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sudah terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pembanding dengan Terbanding saling salah menyalahkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/PDT/1996 tanggal 18 Juli 1996, hal tersebut tidak harus dilihat siapa yang bersalah dan dari mana atau dari Pembanding dan Terbanding, tapi yang dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa melihat fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun lagi, kedua pihak telah pisah ranjang dan tidak tidur sekamar lagi sejak bulan Juni 2019, proses mediasi oleh Mediator gagal mencapai kesepakatan damai, dan upaya damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di setiapkali persidangan tidak berhasil. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo* pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim Tingkat banding rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah serta sudah tidak rukun lagi, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 angka 1

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf a sudah terbukti, oleh karenanya permohonan talak dari Terbanding kepada Pembanding dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Tentang Provisi

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi melalui putusan sela Nomor 2306/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 20 Desember 2020 sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam rekonvensi yang diajukan Pembanding agar Terbanding membayar akibat perceraian yang meliputi nafkah lalu yang terabaikan, mut'ah, kishwah, nafkah selama iddah, menetapkan hak hadhonah dan nafkah anak yang nominalnya seperti dalam rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa mengingat perkara *a quo* adalah cerai talak, berdasarkan Pasal 149 huruf a, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, cerai talak terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah sedangkan Pembanding tidak tergolong sebagai seorang istri yang nusyuz, maka tuntutan Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding cukup beralasan dan dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberikan kesempatan yang sama dalam mempertahankan argumentnya masing-masing pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam mengajukan alat bukti surat maupun berupa saksi, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara berimbang sesuai dengan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa titik perbedaan keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah mengenai jumlah nominal tidak sesuai dengan keinginannya seperti yang tertuang dalam tuntutan Rekonvensinya, sementara Terbanding tidak keberatan dengan rekonvensi

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut asal disesuaikan dengan kemampuan Terbanding yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nominal tuntutan rekonvensi *a quo* mengingat jauhnya titik perbedaan antara tuntutan dengan kesanggupan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengadopsi Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menjelaskan bila perceraian itu atas kehendak Pegawai Negeri Sipil, maka ia harus menyerahkan sepertiga gajinya kepada bekas istrinya. Hal ini dijadikan acuan hanya dalam menentukan jumlah nominal nafkah yang dibebankan kepada Terbanding untuk diberikan kepada Pemanding sebagai akibat perceraian, sedangkan untuk mut'ah ditentukan oleh masa lamanya perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena Terbanding dalam kontra Memori Banding menyatakan menerima terhadap pembebanan nafkah selama iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) maka ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam menetapkan nominal nafkah iddah tersebut dikesampingkan sehingga penetapan nafkah selama iddah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Tingkat Banding dapat di pertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang kiswah selama masa iddah Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambah jumlah nominalnya dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun mengenai mut'ah Majelis Hakim Tingkat banding merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548/K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dengan kaedah hukum ukuran mut'ah minimal menurut Dr. Abu Zahrah dalam kitab Al Ahwal Asy Syakhshiyah adalah nafkah satu tahun, kaedah tersebut diambil alih menjadi pendapat

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.



Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini, sehingga mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding adalah sebetuk gelang emas London seberat 50 gram;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah empat anak Pemanding dan Terbanding yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut mandiri, karena sudah disetujui oleh Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dibenarkan untuk dipertahankan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan masa lampau dari Pemanding kepada Terbanding yang terjadi pada tahun 2015 selama 4 bulan, menurut majelis Hakim Tingkat Banding tidak relevan lagi mengingat selama masa waktu lima tahun berikutnya tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemanding, lagi pula Terbanding mengatakan tidak pernah melalaikan kewajibannya tersebut, oleh karenanya tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dipertahankan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam menetapkan kewajiban yang dibebankan kepada Terbanding sebagai akibat perceraian sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum namun belum memenuhi rasa keadilan dalam jumlah nominalnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah nominal yang ditetapkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, sejalan dengan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 19 berbunyi : Hakim dalam menetapkan, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan jumlah nominal kewajiban yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.



1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Kiswah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sebetuk gelang emas london seberat 50 gram;
4. Nafkah empat orang anak sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ditambah 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah atas keempat orang anak Pembanding dan Terbanding, agar berada di bawah pemeliharaan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hadhonah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Syari'at Islam meletakkan kewajiban melakukan hadhonah terletak di pundak kedua orang tua. Prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami istri, yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua si anak telah berpisah cerai seperti dalam perkara *a quo*, maka pihak mana yang lebih berhak terhadap anak itu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf a telah memberikan panduan dalam hal mengenai hak asuh terhadap anak bahwa Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 huruf a, b dan c merupakan acuan dalam menentukan hak asuh anak tersebut termasuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis seorang anak sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.



hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 berupa foto copy Akta kelahiran keempat orang anak Pembanding dan Terbanding, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan bermeterai cukup telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap keempat orang anak Pembanding dan Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah sesuai dengan Pasal 105 huruf a, dan b Kompilasi Hukum Islam, lagi pula Terbanding sepanjang dalam persidangan tidak terbukti memiliki sifat-sifat tercela, meskipun anak-anak tersebut tidak di hadirkan ke persidangan namun disetujui oleh Terbanding bahwa keempat anak Pembanding dan Terbanding berada di bawah asuhan Pembanding, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding harus memberi akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anak-anaknya selaku ayahnya, apabila Terbanding tidak diberi akses untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan dalam mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah terhadap Pembanding selaku pemegang hak hadhonah, sesuai dengan hasil rumusan hukum Kamar Agama Tahun 2017 yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding agar Terbanding membiayai nafkah keempat orang anak Pembanding dan Terbanding di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.



Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, fisikis seorang anak dan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sempurna sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menetapkan besaran biaya hidup keempat anak tersebut di atas berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait dan kemampuan Terbanding demi keberlangsungan masa depan anak-anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan biaya nafkah terhadap keempat orang anak Pembanding dan Terbanding dibebankan kepada Terbanding sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sudah tepat dan benar sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena didasarkan kepada asas kepatutan dan kewajaran dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak baik anak-anak, Pembanding dan Terbanding, serta telah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf b;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang diungkapkan Pembanding dalam memori bandingnya dapat dipertimbangkan untuk sebagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2306/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 3 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan pada Tingkat Banding dengan memperbaiki dictum putusan di bawah ini;

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2306/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 3 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 *Hijriyah* dengan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi

Tentang Provisi

Menolak gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Tentang Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian, sebagai berikut;
 - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Kiswa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa sebarang gelang emas london seberat 50 gram;

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada dictum angka 2 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - 4.1. Anak I (lk) lahir di Medan 10 Juli 2003;
 - 4.2. Anak II (lk) lahir di Panyabungan 10 Maret 2005;
 - 4.3. Anak III (pr) lahir di Panyabungan 4 September 2006;
 - 4.4. Anak IV (lk) lahir di Deli Tua 4 September 2012;Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menetapkan biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dictum angka 4 di atas menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi setiap bulan minimal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan penambahan minimal 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut mandiri;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebagaimana dictum angka 5, terhitung sejak putusan ini di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvnsi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Zulqaedah* 1442 *Hijriyah* oleh kami: **Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.**, dan **Drs. H. Misran, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Zulqaedah* 1442 *Hijriyah*, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Syarwani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

d.t.o.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

d.t.o.

Drs. H. Misran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Syarwani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.



Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Medan, 30 Juni 2021
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H. Abdul Wahid, S.H., M. Hum

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)